

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyidik Kepolisian terlihat secara jelas bahwasanya wewenang yang dimiliki oleh penyidik Badan Narkotika Nasional lebih luas/banyak dari pada wewenang yang dimiliki oleh penyidik kepolisian sendiri. BNN memiliki wewenang sebagai penyidik dan penyidik dalam kasus penyalahgunaan narkoba, membuat rekomendasi assessment yang diajukan kepolisian, Kesehatan, jaksa dan BNN menyediakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Sedangkan kepolisian sebagai penyidik dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan melakukan penyidikan untuk setiap tindakan pidana di masyarakat.
2. Pelaksanaan kolaborasi dilakukan dengan beberapa tahap yaitu *Pertama*, melakukan rapat kecil atau rapat koordinasi plus yang bersifat tertutup dan *kedua*, anggota bnn dan kepolisian akan dikumpulkan dilapangan, untuk membentuk grup kecil dan akan dijelaskan strategi dan tempat pelaksanaan pemberantasan narkoba yang akan dilakukan. Yang memimpin pelaksanaan kolaborasi ini adalah Lembaga yang mengajak melakukan kolaborasi, baik Lembaga BNN atau kepolisian. Hal ini bertujuan supaya informasi

pemberantasan narkoba tidak bocor ke telinga masyarakat, dan rencana akan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional terdapat dua faktor yaitu Faktor internal, kendala yang dihadapi kurang mendukungnya saran dan peralatan (anggaran terbatas, kurangnya anggota, keterbatasan IT) dan Faktor eksternal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba, termasuk melindungi pelaku penyalahgunaan narkoba

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BNNK Deli Serdang dan di kepolisian Satres narkoba Polresta Deli Serdang ada beberapa saran yang perlu di perhatikan dalam melakukan pemberantasan narkoba baik kolaborasi untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, untuk tetap melaksanakan kolaborasi dalam pemberantasan narkoba untuk mempercepat penangkapan para pengguna ataupun pengedar gelap narkoba.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan tempat tinggalnya serta ikut andil dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan penegak hukum dengan cara tidak menghalang-halangi petugas dalam melakukan pemeriksaan atau penggeledahan.